



WALIKOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
4. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;
5. Camat se Kota Semarang;
6. Lurah se Kota Semarang;

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah, agar:
a. yang membidangi pendidikan dasar dan menengah dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19);

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132
Telp. (024) 3540001 - 3513366

- b. yang membidangi pariwisata dapat membuka tempat wisata, tempat hiburan dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- c. yang membidangi olahraga dapat membuka tempat olahraga dengan ketentuan di ruang tertutup dan tertutup pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- d. yang membidangi perindustrian dan perdagangan, agar tetap mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan memantau pelaksanaan jam operasional serta kehadiran pekerja di tempat kerja bagi pelaku usaha ekonomi baik yang ada di sektor *critical*, sektor esensial dan sektor non esensial.

KEDUA : Camat dan Lurah, agar:

- a. senantiasa mengaktifkan Posko Satgas Kelurahan dan satgas Kecamatan agar dapat memaksimalkan tugasnya dalam mengurangi penyebaran dan pengendalian kasus COVID-19.
- b. memerintahkan RW mengaktifkan Kampung Siaga Candi Hebat serta melakukan pengawasan terhadap warga pendatang yang keluar masuk wilayah RW/RT;
- c. mensosialisasikan kegiatan peribadatan secara berjamaah di rumah ibadah di wilayah RT/RW paling banyak 75% (enam puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat serta *physical distancing*;
- d. mensosialisasikan pelaksanaan akad nikah/pemberkatan pernikahan/sakramen pernikahan/sebutan lainnya dan resepsi pernikahan dapat dilaksanakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan tanpa makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat; dan
- e. memanfaatkan fasilitas sosial/balai pertemuan/gedung serba guna yang ada sebagai tempat isolasi/karantina tingkat kelurahan/kecamatan terhadap pasien bergejala ringan dan tanpa gejala.

KETIGA : Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Lembaga, agar mengatur jam operasional dan kehadiran pegawai di tempat kerja:

- a. kegiatan sektor *critical* meliputi kesehatan dan keamanan dapat 100% (seratus persen);
- b. kegiatan sektor *critical* selain kesehatan dan keamanan dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
 1. 100% (seratus persen) pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan masyarakat; dan
 2. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;

- c. kegiatan sektor esensial dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
 1. untuk asuransi, perbankan, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan kepada masyarakat dan 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;
 2. untuk pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. untuk industri orientasi ekspor hanya dengan pengaturan shift dengan kapasitas 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk fasilitas produksi/pabrik dan 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- d. kegiatan sektor non esensial dapat bekerja di tempat kerja/kantor 75% (tujuh puluh lima persen).

KEEMPAT : Para Pelaku Usaha:

- a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional dibuka sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan pasar tradisional yang menjual non kebutuhan pokok sehari-hari jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
- b. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan sendiri seperti toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, *agent/outlet voucher*, *counter handphone*, *barbershop*, *laundry*, bengkel, *showroom* penjualan kendaraan, cucian kendaraan, toko bangunan, dan usaha kecil yang sejenis jam operasional sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- c. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan publik atau fasilitas umum seperti PKL, warung makan, lapak jajanan dan sektor informal lainnya jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- d. bagi supermarket, minimarket, swalayan, atau sejenisnya dapat dibuka, jam operasional sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

- e. bagi hypermarket, pusat perbelanjaan, *department store* dan mall atau sejenisnya dapat dibuka, jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus sudah vaksin minimal dosis pertama dan skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. tempat wisata dan tempat hiburan yang berada di ruang terbuka dan tertutup termasuk bioskop dapat dibuka, dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB, pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus sudah vaksin minimal dosis pertama dan skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- g. kegiatan seni, budaya dan olahraga (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, diutamakan pengunjung sudah divaksin, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- h. kegiatan sosial kemasyarakatan diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. bagi rumah makan, restoran dan kafe jam operasional sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- j. apotek dan toko obat dapat buka 24 (dua puluh empat) jam;
- k. bagi sektor usaha konstruksi, dapat melaksanakan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- l. bagi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan penumpang paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KELIMA : Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang dan Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

- KEENAM : Pada saat Instruksi Walikota ini berlaku, Instruksi Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, berlaku mulai tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2022

WALIKOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SEMARANG

